



P U T U S A N

Nomor: 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap ; Moch Yuli Bin Alm Suryansyah
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun / 03 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki -laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Durian RT. 18. No. 66. Kelurahan Gunung Ilir
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Moch Yuli Bin Alm Suryansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN. sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu 1. YOHANES MAROKKO, S.H, CIL, C. ME dan 2. YOAN SAKTI NATHANAEL NAINGOLAN, S.H.,M.H berdasarkan surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2022, dibawah register No. 77/SK/VI/2022/PN.Bpp tertanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 06 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 06 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa MOCH. YULI bin (Alm) SURYANSYAH secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UUR Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. YULI bin (Alm) SURYANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah celana jenas ¾.Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah mendengar tanggapan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MOCH. YULI bin (Alm) SURYANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan di depan Bank Mandiri daerah Markoni Jl. Jend. Sudirman No. - RT. 02 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah markoni, kemudian tim tindak lanjut di daerah markoni, lalu sekitar pukul 16.30 WITA mendapati terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan sedang berada di pinggir jalan di depan Bank Mandiri daerah markoni yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. - RT. 02 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota dan langsung menghentikan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa di tempat tersebut, setelah itu saksi FAISAL dan saksi I Gede Ary menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa di kantung depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut baru saja dibeli dari sdr. Bob yang dibeli melalui sdr. Asni di gang layang yang ada di daerah markoni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tim meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana sdr. Asni, namun terdakwa tidak menyampaikan secara jelas terkait ciri-ciri dan keberadaan dari Asni, setelah itu terdakwa Moch. Yuli dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02207/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MOCH. YULI bin (Alm) SURYANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan di depan Bank Mandiri daerah Markoni Jl. Jend. Sudirman No. - RT. 02 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awal terdakwa sedang berada di pangkalan ojek gunung sari, kemudian terdakwa dihampiri oleh seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya namun pernah mengetahui bahwa orang tersebut pernah tinggal di indekos daerah markoni di samping indekos terdakwa, lalu terdakwa diminta oleh orang tersebut untuk membelikannya sabu, setelah itu terdakwa diberikan uang pembelian sabu oleh orang tersebut dan langsung menuju ke daerah markoni untuk menghampiri Sdr. Asni yang mengetahui tempat menjual sabu, sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan sdr. Asni lalu menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr. Asni, kemudian terdakwa menunggu beberapa saat sampai akhirnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. Asni lalu menyimpannya ke kantung celana yang terdakwa kenakan dan membawanya pergi.



Kemudian saksi FAISAL dan saksi I Gede Ary menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa di kantung depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut baru saja dibeli dari sdr. Bob yang dibeli melalui sdr. Asni di gang layang yang ada di daerah markoni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tim meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana sdr. Asni, namun terdakwa tidak menyampaikan secara jelas terkait ciri-ciri dan keberadaan dari Asni, setelah itu terdakwa Moch. Yuli dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02207/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I GEDE ARY MAHENDRA YASA** anak dari **I PUTU BUDIASA**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 jam 16..30 wita, di pinggir Jalan di depan Bank Mandiri daerah Markoni Jalan Jenderal Sudirman No... RT. 02. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Faisal Darmawan;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Abdul Rifai kemudian dilakukan pengembangan dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam plastik bening;
 - Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong cela depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut yang bernama Asni dan terdakwa mengetahui Asni memperoleh shabu tersebut dari dari seseorang yang dipanggil Bob;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bob dengan perantara Asni;
 - Bahwa berat barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Bob dengan perantara Asni tersebut dengan harga 1 (satu) paket shabu Rp. 300.000.-;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu namun 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut miliknya;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Bob dengan perantara Asni;
 - Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu yang di beli tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk di digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut hanya dengan Bob saja dan tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- 2. **FAISAL DARMAWAN Bin (Aim) DEWANSYAH**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 jam 16..30 wita, di pinggir Jalan di depan Bank Mandiri daerah Markoni Jalan Jenderal Sudirman No... RT. 02. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam plastik bening;
 - Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong cela depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut yang bernama Asni dan terdakwa mengetahui Asni memperoleh shabu tersebut dari dari seseorang yang dipanggil Bob;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bob dengan perantara Asni;
 - Bahwa berat barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Bob dengan perantara Asni tersebut dengan harga 1 (satu) paket shabu Rp. 300.000.-;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu namun 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut miliknya;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Bob dengan perantara Asni;
 - Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu yang di beli tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk di digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut hanya dengan Bob saja dan tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 jam 16..30 wita, di pinggir Jalan di depan Bank Mandiri daerah Markoni Jalan Jenderal Sudirman No... RT. 02. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong cela depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut yang bernama Asni dan terdakwa mengetahui Asni memperoleh shabu tersebut dari dari seseorang yang dipanggil Bob;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bob dengan perantara Asni;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Bob dengan perantara Asni tersebut dengan harga 1 (satu) paket shabu Rp. 300.000.-;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu namun 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Bob dengan perantara Asni;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa shabu yang di beli tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk di digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut hanya dengan Bob saja dan tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pangkalan ojek gunung sari, kemudian terdakwa di hampiri oleh seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya namun pernah mengetahui bahwa orang tersebut pernah tinggal di indekos daerah markoni di samping indekos terdakwa, lalu terdakwa diminta oleh orang tersebut untuk membelikannya sabu, setelah itu terdakwa diberikan uang pembelian sabu oleh orang tersebut dan langsung menuju ke daerah markoni untuk menghampiri Sdr. Asni yang mengetahui tempat menjual sabu, sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan sdr. Asni lalu menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr. Asni, kemudian terdakwa menunggu beberapa saat sampai akhirnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. Asni lalu menyimpannya ke kantung celana yang terdakwa kenakan dan membawanya pergi.
- Bahwa kemudian saksi FAISAL dan saksi I Gede Ary menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa di kantung depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL menanyakan kepada terdakwa dari mana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut baru saja dibeli dari sdr. Bob yang dibeli melalui sdr. Asni di gang layang yang ada di daerah markoni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tim meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana sdr. Asni, namun terdakwa tidak menyampaikan secara jelas terkait ciri-ciri dan keberadaan dari Asni, setelah itu terdakwa Moch. Yuli dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02207/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah



yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama MOCH. YULI bin (Alm) SURYANSYAH, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “telah secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 19.40 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. - RT. - Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kota Balikpapan karena menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu



dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 19.40 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. - RT. - Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kota Balikpapan karena menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah markoni, kemudian tim tindak lanjuti di daerah markoni, lalu sekitar pukul 16.30 WITA mendapati terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan sedang berada di pinggir jalan di depan Bank Mandiri daerah markoni yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. - RT. 02 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota dan langsung menghentikan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa di tempat tersebut, setelah itu saksi FAISAL dan saksi I Gede Ary menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa di kantung depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut baru saja dibeli dari sdr. Bob yang dibeli melalui sdr. Asni di gang layang yang ada di daerah markoni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tim meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana sdr. Asni, namun terdakwa tidak menyampaikan secara jelas terkait ciri-ciri dan keberadaan dari Asni, setelah itu terdakwa Moch. Yuli dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02207/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan petugas adalah benar milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis shabu serta barang lain yang berkaitan dengan diperolehnya narkoba Golongan I yang dimiliki oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan berikut adalah dipandang sudah tepat dan adil serta sebagai efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH YULI Bin Alm SURYANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah celana jens ¾.Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI SISWANTO, S.H.,M.H. dan ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi ARI SISWANTO, S.H.,M.H. dan ANNENDER CARNOVA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh YOGO NURCAHYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa didampingi penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H.

ANNENDER CARNOVA S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.